

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI
GAMBAR PADA MEDIA SOSIAL YANG
DIGUNAKAN TANPA IZIN (STUDI KASUS PADA
APLIKASI PINTEREST)**

SKRIPSI

Oleh:

Dyta Juni Evasari

201910115245



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GAMBAR KARYA SENI PADA MEDIA
SOSIAL YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN (STUDI KASUS PADA APLIKASI
PINTEREST)**

SKRIPSI

Oleh:

Dyta Juni Evasari

201910115245



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Pada Media Sosial Yang Digunakan Tanpa Izin (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinterest).
Nama Mahasiswa : Dyta Juni Evasari
Nomor Pokok : 201910115245
Mahasiswa
Program Studi/ : Ilmu Hukum/Hukum
Fakultas



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Pada Media Sosial Yang Digunakan Tanpa Izin (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinterest).
Nama Mahasiswa : Dyta Juni Evasari
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115245
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2023

Bekasi, 24 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Otih Handayani, SE.,SH.,MH
NIDN.0314077404

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, SH.,MH
NIDN.0428027702

Penguji II : Esther Masri, SH, M.Kn
NIDN.0312017904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, SH, MH
NIDN.0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH
NIDN.0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyta juni Evasari
NPM : 201910115245
TTL : Kulon Progo, 2 Juni 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Pada Media Sosial Yang Digunakan Tanpa Izin (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinterest).*" Adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya suatu kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 01 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Dyta Juni Evasari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyta Juni Evasari
NPM : 201910115245
TTL : Kulon Progo, 2 Juni 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI GAMBAR PADA MEDIA SOSIAL YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINTEREST)**. Beserta pengakuan yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 1 juni 2023

Y
yatan

Dyta Juni Evasari

v

ABSTRAK

Dyta Juni Evasari. 201910115245. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Pada Media Sosial Yang Digunakan Tanpa Izin (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinterest).

Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memberikan suatu izin dengan tidak merugikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta adalah suatu ciptaan yang terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi beberapa jenis karya yaitu meliputi lagu, drama/koreografi, gambar, buku/pamflet, seni batik, fotografi dan sinematografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap karya seni gambar yang digunakan tanpa izin dan untuk mengetahui upaya hukum pencipta terhadap penggunaan tanpa izin karya seni gambar oleh orang lain melalui aplikasi Pinterest. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, data yang didapat secara sistematis. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif, menggunakan jenis penelitian analisis dokumen (*Document Analysis*). Hasil Penelitian ini pertama bahwa perlindungan hukum diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang terdiri dari pasal 9 ayat 1, pasal 40 ayat 1 dan pasal 113 Undang-undang Hak Cipta. Yang mana apabila karya seni gambar yang di ambil di Aplikasi Pinterest dan digunakan untuk kebutuhan komersil itu merupakan suatu tindakan pembajakan, dan dapat di pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah). Juga diatur dalam Undang-undang ITE pasal 25 dan pasal 35 tindak manipulasi ancaman hukuman pidana penjara 12 Tahun dan/atau denda Rp.12.000.000.000,00 (duabelas miliar rupiah). Kedua upaya hukum yang dilakukan pencipta atas karya seni gambar yang diambil tanpa izin ini dapat melalui pengadilan dan dilakukan dengan mengusulkan gugatan perdat ke Pengadilan Niaga (Pasal 95 UUHC). Jalur hukum tersebut dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu jalur Non-litigasi dengan cara penyelesaian sengketa, arbitrase dan penyelesaian alternatif lainnya dalam UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan jalur litigasi yang terdiri dari gugatan perdata dan gugatan pidana.

Kata Kunci: Hak Cipta, Gambar, Pinterest.

ABSTRACT

Dyta Juni Evasari. 201910115245. *Legal Protection Against Image Artwork on Social Media Used Without Permission (Case Study on the Pinterest Application).*

Intellectual Property is divided into two parts, namely Copyright and Industrial Property Rights. Copyright is the exclusive right for the creator to publish his creation or give a permit without prejudice to the restrictions according to the applicable laws and regulations. In article 40 paragraph 1 of the Copyright Act, a creation that is protected by copyright law is a creation contained in the fields of science, art and literature which includes several types of works, including songs, plays/choreography, pictures, books/ pamphlets, batik art, photography and cinematography. This study aims to determine and analyze the legal protection of graphic artwork that is used without permission and to find out the creator's legal efforts against the unauthorized use of image artwork by others through the Pinterest application. And the method used in this study, the data obtained systematically. In this study the data were analyzed qualitatively, using a type of document analysis research (Document Analysis). The first results of this study are that legal protection is embodied in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Which consists of article 9 paragraph 1, article 40 paragraph 1 and article 113 of the Copyright Law. Which if the artwork taken on the Pinterest Application and used for commercial needs is an act of piracy, and can be punished with imprisonment for 10 (ten) years and a fine of IDR 4,000,000,000.00 (Four Billion Rupiah). Also regulated in the ITE Law, Article 25 and Article 35, acts of manipulation carry a penalty of 12 years imprisonment and/or a fine of Rp. 12,000,000,000.00 (twelve billion rupiah). The two legal remedies taken by the creator of the artwork taken without permission can go through the courts and be carried out by proposing a civil lawsuit to the Commercial Court (Article 95 UUHC). The legal route can be taken in two ways, namely the non-litigation route by means of dispute resolution, arbitration and other alternative settlements in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Disputes, namely out-of-court settlement by way of consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert judgment and litigation pathways consisting of civil lawsuits and criminal lawsuits.

Keywords: Copyright, Images, Pinterest.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya untuk penulis selama menulis skripsi. Atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan dengan lancar dan tanpa adanya hambatan. Karena tanpa adanya izin dari yang maha kuasa penulis tidak akan mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memberi masukan, serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi diantaranya:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang mana telah banyak membantu penulis sejak semester 1 hingga sampai pada titik ini.
4. Ibu Dr. Otih Handayani, S.E., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan sangat sabar, teliti dan penuh perhatian serta membantu penulis dalam mendapatkan ide untuk dapat menulis skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Rama Dhianty, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sangat teliti serta penuh perhatian ketika membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan ilmu serta membagi pengetahuannya kepada penulis selama 4 tahun sehingga penulis mampu menempuh ke tahap skripsi ini.
7. Kedua Orang tua penulis yaitu Suparmi dan Suyitno yang telah memberikan bantuan serta doa yang terus menyertai penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Kakak kandung dan kakak ipar penulis yaitu Kak Anna dan Kak Rudy, terimakasih atas doa dan segala dukungannya hingga penulis ixias sampai ditahap ini.
9. Teman dan Sahabat saya Birkham, Inriani Patricia, Bramarcofaly, Fahreza, Doni Yudha, Nurshafa, Syafira yang telah membantu, menemani, hingga memberikan saran kepada penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.
10. Seluruh teman-teman penulis di kelas A3 angkatan 2019 yang tidak dapat disebut namanya satu persatu. Terimakasih atas pertemanan selama ini.
11. Teman dekat saya Dita Wulandari, yang selalu menguatkan penulis dalam hal apapun dan sudah mau mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Untuk diri sendiri terima kasih yang sudah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik yang membangun akan menyempurnakan penulis skripsi serta manfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bekasi, 09 Juni 2023

Penulis,



Dyta Juni Evasari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Konseptual	8
1.6 Kerangka Teoretis	10
1.7 Kerangka Pemikiran.....	12
1.8 Penelitian Terdahulu	13
1.9 Metode Penelitian.....	16
1.10 Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	21
2.1.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual.....	21
2.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	23
2.1.3. Peran dan Fungsi Hak Kekayaan Intelektual.....	26
2.1.4. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	28
2.2. Pengertian Umum Hak Cipta	30
2.2.1. Pengertian Hak Cipta	30
2.2.2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	34
2.2.3. Prinsip-prinsip Hak Cipta.....	36
2.2.4. Subjek Hak Cipta	37
2.3. Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Cipta	38
2.3.1. Menurut Undang-Undang Hak Cipta	38
2.3.2. Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	39
2.3.3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	41
2.3.4. Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB).....	42
2.4. Tinjauan Teori Hukum	49
2.4.1. Teori Kepastian Hukum	49
2.4.3. Teori Monetize.....	51
2.5. Tinjauan Umum Tentang Pinterest	51
2.5.1. Sejarah dan Pengertian Pinterest	52
2.5.2. Fitur Pinterest.....	52
2.5.3. Manfaat Pinterest	53
2.5.4. Cara Menggunakan Pinterest.....	54
BAB III KASUS-KASUS YANG TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA GAMBAR DALAM PINTEREST	55

3.1.	Pengguna Twitter Protes Karena Fotonya Yang Di unggah Di Pinterest Telah Di salah gunakan	57
3.2.	Kasus Awkarin yang Viral di Twitter Di duga Mengambil Gambar Karya Ilustrator bernama Nadiyahrs.	59

**BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KARYA SENI GAMBAR61**

4.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin.....	61
4.1.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	63
4.1.2.	Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Juncto Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	69_Toc141039145
4.2.	Upaya Hukum Yang Dilakukan Pencipta Atas Karya Seni Gambar Yang Digunakan Tanpa Izin Oleh Orang Lain Melalui Aplikasi <i>Pinterest</i>	74

BAB V PENUTUP80

5.1.	KESIMPULAN	80
5.2.	SARAN.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Bukti Cuitan Twitter	45
Gambar 3.2. Bukti Tweet akun Amiy	46
Gambar 3.3. Bukti Permintaan Maaf dan Penutupan Akun @ladylookinforu	46
Gambar 3.4. Bukti Foto Yang Diunggah Awkarin	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2.1 Surat Keputusan Bersama (SKB)	48



MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya:

“kapan skripsimu selesai ?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah baiknya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik keterlambatan mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

